



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah sumber pendapatan asli daerah guna mendorong pertumbuhan dan produktifitas sektor riil perusahaan perlu melakukan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama perlu ditetapkan sebagai penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sesuai hasil Rapat Peripurna II Masa Persidangan II (Dua) Tahun Sidang 2023, hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PANCA MAHOTTAMA

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Pebruari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA,



ANAK AGUNG GDE ANOM

Arsip. Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip